

LAIN-LAIN – PEMBENTUKAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KANDANGAN TV

ABSTRAK : - Bahwa wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang luas dan keberadaan penduduk yang tersebar memerlukan jangkauan informasi yang cepat, akurat dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berpeluang memanfaatkan bidang penyiaran dalam rangka penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bermaksud mengelola dan mengembangkan lembaga yang bergerak di bidang penyiaran yang ada secara proporsional guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui pengembangan sarana komunikasi, sehingga dipandang perlu mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kandangan TV, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kandangan TV.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 11 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Per. Menkominfo No. 28/P/M.KOMINFO/09/2008; Per. KPID No. 2 Tahun 2005; Perda Kab. HSS No. 26 Tahun 2007; Perda Kab. HSS No. 28 Tahun 2007.

- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kandangan TV, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan;
3. Status Lembaga Penyiaran;
4. Kedudukan, Tujuan dan Usaha;
5. Kelembagaan;
6. Pertanggungjawaban;
7. Pembiayaan;
8. Sumber Daya Manusia;
9. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 31 Mei 2011.

CATATAN : -